



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MUARAJAJAR TIMUR KECAMATAN
RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muarajajar Timur Nomor 01/PP.04.1-BA/1471.06.1005/2024 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Muarajajar Timur Kecamatan Rumbai Barat tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muarajajar Timur Kecamatan Rumbai Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Muarafajar Timur Kecamatan Rumbai Barat
Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MUARAJAJAR TIMUR KECAMATAN RUMBAL BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Muarajajar Timur Kecamatan Rumbal Barat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUARAJAJAR TIMUR



(HENDRIANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MUARAJAJAR
TIMUR KECAMATAN RUMBAI BARAT
KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MUARAJAJAR TIMUR KECAMATAN
RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	Amalia Dwi Harini Bahagianti
2.	Baitul Hamdi
3.	Hari Mulya Saputra
4.	Hilmam Mahdi
5.	Sri Rahma Sari
6.	Subagio
7.	Titin Fatimah

TPS 002

No	Nama
1.	Budi Rianto
2.	Deswarni
3.	Dwi Maryati
4.	Imla Mizati
5.	Rasty Ananda
6.	Rio Perdana Kusuma T
7.	Yonicha Nerdila

TPS 003

No	Nama
1.	Aidul Fitra
2.	Ayu Wandira
3.	Erni Gustina
4.	Hari Yono
5.	Jamiatun Asria
6.	Novi Adelia
7.	Nurmailis

TPS 004

No	Nama
1.	Della Yuriska Amanda
2.	Erika Suryanti Siregar
3.	Irfan Abidin Siregar
4.	Maryuliana
5.	Novia Uswatun Chasanah
6.	Sri Wulandari
7.	Wisnu Aji Soko

TPS 005

No	Nama
1.	Andreas Pratama
2.	Elsa Avrelia Wulandari
3.	Fauzan Syahputra
4.	Novita Dwi Yanti
5.	Thanty Rahayu
6.	Tiara Tri Emelia
7.	Vialia Rizki Nasution

TPS 006

No	Nama
1.	Abram Simbolon
2.	Julia Tri Windy
3.	Roma Arsana Sembiring
4.	Sekar Sari
5.	Suef Damendra
6.	Vina Yulia Mahmuda
7.	Yanti Sari Harahap

TPS 007

No	Nama
1.	Anisyah Ritonga
2.	Martin Luter Sigartoraja
3.	Nurleli Sabeth
4.	Nyimas Rosalina
5.	Recno Arifin
6.	Rizaldi
7.	Vivi Dwi Kurnia

TPS 008

No	Nama
1.	Dhea Septiani
2.	Hablul Hammi
3.	Hermita Sari
4.	Imelia Rosi
5.	Maya Vionita
6.	Mursyidi Alif
7.	Nuraini

TPS 009

No	Nama
1.	Corry Sitorus
2.	Evi Erni Meliadi Situmorang
3.	Fronika
4.	Ilham Amal Harahap
5.	Muhammad Farhan Alsyafi
6.	Putri Nuzulia Sari
7.	Tiarni Ambarita

TPS 010

No	Nama
1.	Erwin Laorensius
2.	Fitri Mayeti
3.	Henri Sugito
4.	Kiki Valentina Br Marpaung
5.	Nof Prealdi Sianipar
6.	Nofriani
7.	Nurhayati

TPS 011

No	Nama
1.	Amsari Hamsyah
2.	Asrul Azhari Nasution
3.	Astri Riyatno
4.	Fella Ayuningsih Safitri
5.	Geubrina Reusuki
6.	Syahru Ramadhan
7.	Yori Aprianti

TPS 012

No	Nama
1.	Afridotul Fajri
2.	Aulia Dani Yandra
3.	Dandy Sayundra
4.	Imelda Kadriaty
5.	Pauti Patricia
6.	Poppy Astrelina
7.	Sandra Vidria Astata

TPS 013

No	Nama
1.	Doni Saputra
2.	Elmatika Novita Sari
3.	Febriani Rezki
4.	Hafdi Wahdia Putra
5.	Hidayat Zen
6.	Irgi Saputra
7.	Raudhatul Jannah

TPS 014

No	Nama
1.	Alltop Amri Ya Habib
2.	Aril Chandra
3.	Fandi Ahmad
4.	Herlana UU Supartono
5.	Jeswita Erina
6.	Nurul Dwi Adifa
7.	Sriani

TPS 015

No	Nama
1.	Abdul Rahman
2.	Ade Michael Manurung
3.	Aprilia Amanda
4.	Ega Surya Wahyuni
5.	Meita Amanda Putri
6.	Rengga Alwaduansyah Putra
7.	Retno Susanti

TPS 016

No	Nama
1.	Alfarozy Halma Yendri
2.	Indri Apriani
3.	Iqbal Rosliadi
4.	Poppy Khairatul Nissa
5.	Rahmadani Fitri
6.	Resti Amelia Putri
7.	Rigan Jevi Pangestu

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU, 25 JANUARI 2024
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUARAJAJAR TIMUR,



(HENDRIANTO)